

**ANALISIS DAMPAK SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM PEMENUHAN STANDAR
PTK (PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)
(STUDI DI SD NEGERI GEDANGANAK 02)**

Ayu Rosydina¹, Haniatul Masúdah², Sudjono³

^{1,2,3}PPS MP, Universitas PGRI Semarang,

¹ayurosydina88@gmail.com

ABSTRACT

An educator certificate is important as a professional standard for teachers to guarantee the quality and standards of educators and education personnel. The standard for educators and educational personnel is one of the national educational standards that educators and educational personnel need to have. In this case, fulfilling academic and non-academic qualifications is very necessary in fulfilling PTK standards which can be seen from the ownership of each teacher's teaching certificate. SD Negeri Gedanganak 02 is located in East Ungaran District, Semarang Regency which has 9 teaching and education personnel. This research aims to examine the impact of teacher certification on the implementation of standards for educators and education personnel at SD Negeri Gedanganak 02. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive research type. Data collection methods through interviews, observation and documentation. The research results show that the principal of SD Negeri Gedanganak 02 has met general qualifications and special qualifications. For teaching staff, there are six teachers who do not yet have an educator certificate. In non-academic qualifications, all educators and education staff at SD Negeri Gedanganak 02 have fulfilled four main competencies.

Keyword : educators, educational personnel, educator certificate, standars

ABSTRAK

Sertifikat pendidik penting sebagai standar profesional bagi guru untuk menjamin kualitas dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah salah satu standar nasional pendidikan yang harus

dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini, pemenuhan kualifikasi akademik dan non-akademik sangat diperlukan dalam memenuhi standar PTK yang dapat dilihat dari kepemilikan sertifikat mengajar masing-masing guru. SD Negeri Gedanganak 02 terletak di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang yang memiliki 9 tenaga pendidik dan kependidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak sertifikasi guru terhadap pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri Gedanganak 02. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah SD Negeri Gedanganak 02 telah memenuhi kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Untuk tenaga pengajar, terdapat enam guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Dalam kualifikasi non-akademik, semua pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri Gedanganak 02 telah memenuhi empat kompetensi utama.

Kata kunci: pendidik, tenaga kependidikan, sertifikat pendidik, standar

A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan sertifikasi pendidik sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas dan menentukan kelayakan guru sebagai tenaga pengajar dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Krisna et al., 2022). Seorang guru perlu menguasai empat kompetensi utama yaitu kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Jika seorang guru telah menguasai keempat kompetensi ini, maka kebijakan sertifikasi guru akan diterapkan. Sertifikasi guru dilakukan

dengan memberikan sertifikat sebagai bentuk pengakuan profesionalisme, meningkatkan kemampuan, kualitas, dan kesejahteraan guru (Munawir et al., 2022). Dengan demikian, sebagai pendidik yang profesional, setiap guru harus memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku secara nasional serta memiliki sertifikat pendidik (Latiana, 2019).

Sertifikat pendidik menjadi syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Hal ini dibuktikan bahwa

sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru, sehingga dapat meningkatkan mutu serta mampu memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan (Latiana, 2019). Dalam lampiran Undang-Undang No. 16 Tahun 2007 disebutkan bahwa guru sebagai tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi akademik minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) di bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi, yang diperoleh dari program studi terakreditasi.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XVI Pasal 61 ayat (3), sertifikat kompetensi diberikan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik dan masyarakat sebagai pengakuan atas kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Sementara itu, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab IV Pasal 8 ayat 13, menyatakan bahwa seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta

kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa sertifikasi guru penting dalam pemenuhan kualifikasi profesionalisme.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 menerangkan bahwa prinsip-prinsip profesionalisme dapat diukur dari (a) Memiliki bakat, minat, panggilan hati, dan idealisme, (b) Berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, (c) Memiliki kualitas akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya, (d) Memiliki kompetensi yang diperlukan untuk bidang tugasnya, (e) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesional, (f) Memperoleh penghasilan yang sesuai dengan prestasi kerjanya, (g) Memiliki kesempatan untuk terus mengembangkan profesionalitasnya melalui pembelajaran sepanjang hayat, (h) Mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya, (i) Memiliki organisasi profesi yang berwenang mengatur hal-hal terkait tugas profesional guru.

Pemenuhan kualifikasi guru profesional bertujuan untuk pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 yang di perbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa standar nasional pendidikan diartikan sebagai kriteria minimum untuk sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan di Indonesia didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Standar ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mencapai pendidikan nasional yang berkualitas. Standar pendidik dan tenaga kependidikan menetapkan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh pendidik dan tenaga kependidikan, baik dalam aspek akademis maupun non-akademis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 "Standar pendidik dan tenaga kependidikan mencakup kriteria

pendidikan prajabatan, kelayakan fisik dan mental, serta pendidikan selama menjalankan jabatan." Dengan kata lain, standar ini mencakup berbagai kriteria yang harus dipenuhi sebelum dan selama menjalankan tugas sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.

Tenaga kependidikan terdiri dari individu-individu dalam masyarakat yang diberdayakan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan. Mereka mencakup kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, staf administrasi, staf perpustakaan, staf laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pembimbing belajar, dan petugas kebersihan (Badan Standar Nasional Pendidikan).

Setiap sekolah/madrasah diwajibkan untuk mematuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan secara nasional guna menjamin kualitas pendidikan di Indonesia. SD Negeri Gedanganak 02, yang terletak di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, adalah salah satu lembaga pendidikan dasar negeri. Sebagai bagian dari penyelenggara kegiatan pendidikan, SD Negeri Gedanganak 02 aktif dalam memenuhi delapan standar nasional

pendidikan, termasuk standar pendidik dan tenaga kependidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak sertifikasi pendidik yang dimiliki oleh guru terhadap pelaksanaan standar pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri Gedanganak 02.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena fokusnya adalah pada pengamatan dan analisis kondisi alamiah (Sugiyono, 2013). Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian dalam ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan tindakan manusia. Dalam metode ini, peneliti tidak berupaya menghitung atau mengukur data kualitatif yang dikumpulkan dan oleh karena itu tidak melakukan analisis berdasarkan angka-angka (Sidiq & Choiri, 2019).

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor standar pendidik dan tenaga kependidikan yang dipengaruhi oleh sertifikasi

pendidik yang dimiliki oleh guru di SD Negeri Gedanganak 02.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil

SD Negeri Gedanganak 02 berada di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Sekolah ini mempunyai enam rombongan belajar yang terdiri dari enam kelas. Adapun data pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Jabatan dalam Tugas	Jenis Kelamin		Status	Pendidikan Terakhir	Sertifikat Pendidik
		L	P			
1.	Kepala Sekolah	-	1	PNS	S1	Ada
2.	Guru Kelas VI	-	1	PNS	S1	Tidak
3.	Guru Kelas V	-	1	PPPK	S1	Ada
4.	Guru Kelas IV	-	1	PPPK	S1	Tidak
5.	Guru Kelas III	-	1	Non PNS	S1	Tidak
6.	Guru Kelas II	-	1	Non PNS	S1 (tidak linier)	Tidak
7.	Guru Kelas I	-	1	Non PNS	S1	Tidak
8.	Guru Mapel PAI	1	-	Non PNS	S1	Tidak
9.	Guru Mapel PJOK	1	-	Non PNS	S1	Tidak

Tabel 1. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Negeri Gedanganak 02

Sumber : disarikan dari hasil wawancara dan observasi, 2024

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri Gedanganak 02 berjumlah sembilan orang. Yang terdiri dari kepala

sekolah, enam guru kelas, dan dua guru mata pelajaran. Di SD Negeri Gedanganak 02 memiliki 8 tenaga pendidik, 1 pendidik berstatus pegawai negeri sipil, 2 pendidik berstatus PPPK dan sisanya 5 pendidik berstatus non pegawai negeri sipil, sedangkan kepala sekolah berstatus pegawai negeri sipil.

Menurut lampiran Permendiknas No. 13 Tahun 2007, kualifikasi kepala sekolah terdiri dari kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Kualifikasi umum termasuk: (a) memiliki gelar sarjana (S1) atau diploma empat (DIV) dalam bidang pendidikan atau non-pendidikan dari perguruan tinggi yang telah terakreditasi; (b) berusia maksimal 56 tahun saat diangkat sebagai kepala sekolah; (c) memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun sesuai dengan jenjang sekolah; dan (d) memiliki pangkat setidaknya III/c untuk pegawai negeri sipil (PNS), atau setara untuk non-PNS yang ditetapkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Sedangkan untuk kualifikasi khusus terdiri dari: (a) berstatus guru SD/MI; (b) memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI; dan (c) Memiliki sertifikat

kepala SD/MI yang diterbitkan oleh Lembaga yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diperoleh data bahwa Kepala SD Negeri Gedanganak 02 telah memenuhi kualifikasi umum sebagai Kepala Sekolah, yaitu: (a) pendidikan terakhir S1 pada jurusan kependidikan pada kampus yang telah terakreditasi; (b) pada saat diangkat sebagai kepala sekolah berusia 50 tahun; dan (c) pada saat diangkat sebagai kepala sekolah memiliki pengalaman mengajar selama 25 tahun pada jenjang Sekolah Dasar. Pada kualifikasi khusus, kepala SD Negeri Gedanganak 02 juga telah memenuhi seluruh kualifikasi, yaitu: (a) telah berstatus sebagai guru SD/MI; (b) telah memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) penyelenggara; dan (c) telah memiliki sertifikat kepala SD yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah (LPPSK).

Selain itu, kepala SD Negeri Gedanganak 02 juga telah memenuhi kompetensi yang di syartkan oleh Permendiknas No. 13 Tahun 2007.

Kompetensi yang telah dipenuhi meliputi: (a) kepribadian, seperti sikap terbuka dan kemampuan dalam pengendalian diri serta penyelesaian masalah; (b) manajerial, termasuk perencanaan, optimalisasi sumber daya sekolah dan sekitarnya, manajemen staf guru, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, dan kerjasama dengan pihak lain; (c) kewirausahaan, dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar sekolah untuk kegiatan yang menguntungkan sekolah; (d) supervisi, melalui perancangan, pelaksanaan, dan tindak lanjut supervisi akademik untuk meningkatkan profesionalisme guru; dan (e) sosial, dengan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat sekitar sekolah serta berkolaborasi dengan pihak lain.

Dalam tabel data pendidik dan tenaga kependidikan juga terungkap bahwa ada tujuh guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik merupakan bukti formal pengakuan sebagai tenaga profesional bagi guru dan dosen, sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005. Dengan mengacu pada peraturan tersebut, guru yang belum memiliki sertifikat pendidik

belum dapat dianggap sebagai profesional. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, diketahui bahwa guru yang belum mempunyai sertifikat pendidik dikarenakan baru saja lulus PPPK dan ada yang berstatus Non PNS ataupun PNS.

Menurut kepala SD Negeri Gedanganak 02, menjelaskan bahwa setiap guru dapat dikatakan layak dan dipercaya profesionalitasnya dengan diukur dari kepemilikan sertifikat pendidik, selain dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sertifikasi ini dapat meningkatkan mutu hasil pendidikan. Kemudian, guru yang mempunyai sertifikat pendidik pasti sudah jelas profesional, namun keprofesional seorang guru tidak semata-mata diukur dengan sertifikasi tersebut. Maka demikian, dari hasil wawancara terhadap semua guru di SD Negeri Gedanganak 02 juga menyadari pentingnya sertifikat pendidik dalam rangka menunjang mutu pendidikan. Menurut salah seorang guru di SD Negeri Gedanganak 02 juga menjabarkan bahwa di sekolah tersebut belum semua guru mempunyai sertifikat pendidik, namun diantaranya masih

dalam proses mendapatkan sertifikasi dan ada pula yang masih lulus PPPK.

Berdasarkan tabel data pendidik dan tenaga kependidikan, diperoleh bahwa terdapat satu guru yang berpendidikan S1 (tidak linear). Hal ini berarti bahwa tidak memenuhi kualifikasi pendidik, sebab guru SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum DIV atau S1 dalam bidang pendidikan SD/MI (DIV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan guru tersebut, menjelaskan bahwa saat ini sedang mengambil kuliah dengan program alih kredit yang diperuntukkan bagi guru SD berpendidikan Sarjana S1 selain pendidikan guru SD. Hal tersebut dilakukan dalam rangka penyetaraan pendidikan agar memenuhi kualifikasi sebagai guru.

Selain persyaratan akademik, tenaga pendidik juga harus memenuhi kualifikasi non-akademik yang mencakup empat standar kompetensi utama bagi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan

dokumentasi, diketahui bahwa guru-guru di SD Negeri Gedanganak 02 telah memenuhi kompetensi yang dibutuhkan sebagai guru SD.

Dalam aspek kepribadian, guru-guru juga menunjukkan teladan yang baik, saling menghargai, menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab, serta menjunjung tinggi kode etik profesi. Kompetensi sosial tercermin dalam sikap objektif dan tidak diskriminatif terhadap sesama pendidik dan siswa, komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait pendidikan, serta keterlibatan aktif wali murid dan masyarakat dalam program pembelajaran dan penanganan kesulitan belajar. Dalam aspek pedagogik, mereka telah mengembangkan kurikulum yang relevan dengan mata pelajaran yang mereka ajarkan, terlihat dari perencanaan pembelajaran yang mereka miliki, kemampuan berkomunikasi yang efektif dan empatik dengan siswa, serta pelaksanaan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Sementara itu, dalam aspek profesional, guru-guru telah menguasai materi dan standar kompetensi yang relevan dengan mata pelajaran yang mereka ajarkan, menggunakan teknologi

informasi dan komunikasi untuk mendukung pengembangan diri dan pembelajaran.

Lebih lanjut, di SD Negeri Gedanganak 02 terdapat dua guru mata pelajaran yang menguasai pelajaran PJOK dan Pendidikan Agama Islam. Namun demikian, sekolah ini masih belum memiliki guru untuk mata pelajaran pendidikan Bahasa Inggris, sehingga mata pelajaran tersebut diajarkan oleh guru PNS dari sekolah lain.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. SD Negeri Gedanganak 02 memiliki 9 personel pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Kepala sekolah SD Negeri Gedanganak 02 telah memenuhi kualifikasi umum dan kualifikasi khusus yang disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
3. Tenaga kependidikan di SD Negeri Gedanganak 02 berjumlah 8 orang, yang terdiri dari 6 guru kelas dan 2 guru mata pelajaran.

4. Terdapat tujuh tenaga pendidik yang belum mempunyai sertifikat pendidik.

Seluruh tenaga kependidikan telah memenuhi kualifikasi non akademik, yang ditunjukkan dengan terlaksananya empat kompetensi guru, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan professional.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi. Databas Peraturan BPK. (Online), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/216103/permendikbud-no-13-tahun-2007>, (diakses 1 Juli 2024)
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi. (Online), vervalsp.data.kemdikbud.go.id/.../Permendiknas%20No%2016%20Tahun

- %202007.pdf,
(diakses 30 Juni 2024)
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.* Jaringan Dokumentasi dan Informasi. (Online),
kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/PP0322013.pdf,
(diakses 30 Juni 2024)
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.* Databas Peraturan BPK. (Online),
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/216104/permendikbud-no-16-tahun-2007> (diakses 1 Juli 2024)
- Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.* Dokumentasi dan Informasi. Databas Peraturan BPK. (Online),
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40266/uu-no-14-tahun-2005>, (diakses 1 Juli 2024)
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Databas Peraturan BPK. (Online),
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003> (diakses 1 Juli 2024)
- Krisna, F. N., Martono, S. F., Martak, Y. F., Purnama, J., & Restuaji, T. A. (2022). Pengaruh Sertifikasi Pendidik Terhadap Peningkatan Publikasi Ilmiah Dosen Di Perguruan Tinggi Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(1), 78–92.
<https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i1.2464>
- Latiana, L. (2019). Peran Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik. *Edukasi*, 1(3), 1–16.
[https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/edukasi/...](https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/edukasi/) · PDF file
- Munawir, M., Aisyah, A. N., & Rofi'ah, I. (2022). Peningkatan Kemampuan Guru Melalui Sertifikasi. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2), 324–329.
<https://doi.org/10.29303/jjpp.v7i2.360>
- Sidiq, U., & Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).